The second secon

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)
- 2. b. Salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3. c. Kutipan Akta Perkawinan
- 4. d. Kartu Keluarga (KK)
- 5. e. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
- 2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
- 3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dari petugas pelayanan;
- 4. d. Petugas memproses penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- 6. f. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste: lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter:@lapor1708